

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN OLEH OKNUM
PETUGAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh

Nama : Abiyasa Firman Ramadhana
Nomor Mahasiswa : 19410497
Program Studi : Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN OLEH OKNUM
PETUGAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana (STRATA-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh :

ABIYASA FIRMAN RAMADHANA

19410497

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN OLEH
OKNUM PETUGAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 28 Maret 2024



Yogyakarta, 20 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Hanafi Amrani, Prof., S.H., M.H., LL.M., Ph.D.



**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN OLEH
OKNUM PETUGAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, Prof., S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Abiyasa Firman Ramadhana

No Induk Mahasiswa : 19410497

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN OLEH OKNUM
PETUGAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur penjiplakan (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini diatas (point 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut, maka saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 20.03.2024



Yang memberikan pernyataan,

Abiyasa Firman Ramadhana
Abiyasa Firman Ramadhana

19410497

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN OLEH OKNUM
PETUGAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA YOGYAKARTA**


CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Abiyasa Firman Ramadhana
2. Tempat Lahir : Magetan
3. Tanggal Lahir : 15 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Pemukti 19 UH 7 Giwangan Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Basungkawa S.H., M.H.
Pekerjaan Ayah : POLRI
 - b. Nama Ibu : Erna Widyastuti S.H.
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Karangajen
 - b. SMP : SMP N 10 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA N 7 Yogyakarta
9. Riwayat Organisasi : -
10. Hobi : Bertani dan Beternak

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqoroh: 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini telah dibuat oleh penulis dengan perjuangan dan semangat yang penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan semangat, doa dan kasih sayang;
2. Saudara, teman-teman dan sahabat penulis yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat;
3. Dosen Pembimbing beserta dosen pengajar lainnya;
4. Almamaterku Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih atas segala Rahmat, rezeki, jasmani dan Rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, terima kasih telah menjadi contoh dan tauladan bagi seluruh umat Islam.

Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana hukum fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaannya, sehingga adanya kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk memajukan penulis di kemudian hari. Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi ini penulis menyadari tidak lepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari beberapa pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semangat dan percaya diri.

2. Dosen pembimbing, Bapak Hanafi Amrani yang senantiasa membimbing penulis dalam penulisan skripsi dan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kesabaran, serta memberikan dorongan kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	6
E. ORISINALITAS PENELITIAN.....	6
F. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
1. Teori Penegakan Hukum.....	8
2. Teori Hak Asasi Manusia.....	9
3. Warga Binaan Masyarakat.....	11
4. Sistem Masyarakat.....	12
5. Teori Penegakan Hukum dalam Islam.....	12
6. Teori Kriminologi.....	13
G. DEFINISI OPERASIONAL.....	15
1. Upaya.....	15
2. Lembaga Masyarakat.....	15
3. Narkotika.....	16
4. Penegakan Hukum.....	16
5. Warga Binaan Masyarakat.....	16
H. METODE PENELITIAN.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Objek Penelitian.....	18

4. Subjek Penelitian.....	19
5. Lokasi Penelitian.....	19
6. Sumber Data.....	20
a. Sumber Data Primer.....	20
b. Sumber Data Sekunder.....	20
7. Teknik Pengumpulan Data.....	21
a. Wawancara.....	21
b. Studi Pustaka.....	21
c. Studi Dokumen.....	22
8. Metode Analisis Data.....	22
I. KERANGKA SKRIPSI.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN.....	21
A. PENEGAKAN HUKUM.....	21
B. HAK-HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.....	25
C. KEKERASAN DALAM HUKUM POSITIF.....	27
D. KEKERASAN DALAM HUKUM ISLAM.....	30
BAB III PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA.....	35
A. PENEGAKAN HUKUM ATAS TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA.....	35
B. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA.....	40
BAB IV PENUTUP.....	45
A. KESIMPULAN.....	45
B. SARAN.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	51

ABSTRAK

Studi ini menganalisis penegakan hukum atas terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta beserta upaya pencegahannya. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta melibatkan dua petugas lembaga pemasyarakatan dan satu warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Penegakan hukum yang dilakukan oleh negara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan telah melakukan upaya seperti upaya preventif dan represif sesuai tingkat perilaku yang dilanggar.

Kata Kunci : *Kekerasan, Lembaga Pemasyarakatan, Penegakan Hukum*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang kriminalitas atau kejahatan sebagai sebuah tindak pidana, dengan hal ini siapapun manusia yang melakukan tindak kriminalitas atau kejahatan akan dikenai dan dijatuhkan sanksi hukuman pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi hukuman pidana yang seringkali atau mayoritas digunakan pada sistem peradilan di Indonesia yaitu hukuman pidana penjara, di Indonesia tempat sebagai sarana dan prasarana hukuman pidana penjara dikenal dengan istilah Lapas atau biasa disebut Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana, sistem Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk melahirkan kembali warga binaan pemasyarakatan sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Namun dengan berjalannya dan berkembangnya sistem peradilan pidana di Indonesia, hukuman pidana penjara sendiri banyak menuai kecaman dan komentar buruk dari publik. Hal ini karena proses penegakan hukum pidana dengan hukuman pidana penjara seringkali terdapat banyak problematika seperti pembinaan dengan kekerasan, warga binaan pemasyarakatan yang melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, pelanggaran hak-hak yang dimiliki warga binaan pemasyarakatan, serta

tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Demikian dengan adanya problematika yang ada di lembaga pemasyarakatan mengakibatkan tidak sesuainya akan tujuan dari sistem lembaga pemasyarakatan yakni membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada bulan November tahun 2021, Komnas HAM RI atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan fungsi pemantauan dan penyelidikan terhadap petugas lembaga pemasyarakatan maupun warga binaan pemasyarakatan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta atas adanya penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Adapun runtunan pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM RI, antara lain pemeriksaan dan memperoleh keterangan 22 orang saksi korban Eks warga binaan Pemasyarakatan beserta pendamping, 34 orang pegawai Lembaga Pemasyarakatan, 4 orang Pejabat Struktural di Kanwil Kemenkumham DI. Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, serta 6 orang saksi korban warga binaan

Pemasyarakatan. Selanjutnya melakukan peninjauan banyak lokasi tempat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta meliputi setiap blok dan lorong, branggang, rumah ibadah, dapur, kolam lele, Poliklinik, lapangan, kantin, ruang registrasi Lembaga Pemasyarakatan dan juga Memperoleh 14 dokumen SOP Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Berdasarkan pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM RI ditemukan adanya tindak pidana penyiksaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan beragam tindakan kekerasan antara lain dipukul, ditendang dan diinjak menggunakan sepatu PDL, dicambuk menggunakan selang, disuruh guling-guling dan hukuman fisik lainnya, pengurangan jatah makanan dan sarana peribadatan, penggundulan, penelanjangan dan dipaksa melakukan onani.¹

Berdasarkan hasil dari pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM RI maka dapat disimpulkan bahwasannya tindakan penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan melanggar hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang harus dipenuhi oleh negara dalam hal ini sistem lembaga pemasyarakatan sebagai wadah sarana dan prasarana warga binaan pemasyarakatan untuk dibimbing untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan sehingga dapat

¹Komnas HAM RI, *Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan “Penyiksaan, Kekerasan, atau Perlakuan Lain yang Merendahkan Martabat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Narkotika IIA Yogyakarta”*, Jakarta, 2022. hlm. 2-5

diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Status warga binaan pemasyarakatan atau warga binaan pemasyarakatan rawan terhadap perilaku pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh petugas maupun pejabat Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu sejauh mana penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini harus ada penegakan hukum yang jelas dan sistematis agar narapidana atau warga binaan pemasyarakatan merasa terlindungi secara hukum akan hak-hak para warga binaan pemasyarakatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan baik dan tidak tertekan secara mental maupun fisik. Berdasarkan latar belakang ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam yang dituangkan dalam karya ilmiah skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN OLEH OKNUM PETUGAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum atas terjadinya kekerasan yang dilakukan oknum petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dalam mencegah terjadinya kekerasan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji mengenai penegakan hukum atas terjadinya kekerasan yang dilakukan oknum petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
2. Untuk mengkaji mengenai upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dalam mengatasi terjadinya kekerasan yang dilakukan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum yang sepatutnya dihormati dan didapatkan oleh warga binaan pemasyarakatan atau narapidana sehingga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan civitas akademika Universitas Islam Indonesia serta semua pihak yang berkepentingan dengan inti permasalahan tulisan ini.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui tentang penegakan hukum, khususnya terhadap warga binaan pemasyarakatan atau narapidana. Serta diharapkan menjadi bahan masukan agar selanjutnya dapat membuat peraturan perundang-undangan dalam hal penegakan hukum bagi pelaku tindakan kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan yang lebih ekstensif dan dapat menjamin adanya kepastian hukum, serta menjadi bahan evaluasi untuk lembaga pemasyarakatan dalam hal ini unsur dari pemerintah yang mempunyai kewenangan sehingga tercipta proses pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Namun demikian, penelitian ini mempunyai permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya tersebut adalah:

1. **Aroma Elmina Martha, Chandra Khoirunnas, Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan yang Mengalami Label Negatif di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta), Jurnal, Universitas Islam Indonesia, 2018.** Penelitian ini memiliki persamaan terhadap pengkajian

terhadap pelanggaran tindak kekerasan pada lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya skripsi penelitian ini memiliki fokus tujuan berupa mengidentifikasi pelaku dan faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi adanya tindak kekerasan dan pada lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

2. **Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta), Jurnal, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2013.** Pada penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai perilaku kekerasan terhadap narapidana, sementara perbedaannya adalah fokus kajian penelitian tersebut membahas mengenai sistem pembinaan yang dilakukan, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap narapidana yang mengalami kekerasan.
3. **Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Bantuan Hukum bagi Warga Binaan yang Menjadi Korban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal, Universitas Ngurah Rai, 2022.** Pada penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai warga binaan pemasyarakatan yang menjadi korban di lembaga pemasyarakatan, sementara perbedaannya adalah fokus kajian penelitian tersebut membahas mengenai pemberian

bantuan hukum oleh advokat, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh negara dalam hal ini lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang mengalami kekerasan.

4. Syahril Yuska, dkk, Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal, 2022.

Pada penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai perilaku kekerasan yang dilakukan oknum petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana, sementara perbedaannya adalah fokus kajian penelitian tersebut membahas mengenai faktor pemicu kekerasan yang dilakukan oknum petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang mengalami kekerasan.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hukum dalam kehidupan sosial dan negara. Dilihat dari perspektif subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang beragam, dan ini bisa diinterpretasikan sebagai usaha yang melibatkan seluruh pihak dalam menegakkan hukum.

Penegakan hukum adalah upaya untuk mengimplementasikan konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial

sehingga dapat dijalankan dan diwujudkan dalam kehidupan nyata.² Penegakan hukum pidana adalah langkah untuk mengaktualisasikan konsep keadilan dalam hukum pidana, menjamin kepastian hukum, dan menerapkan manfaat sosial dalam realitas hukum di setiap relasi hukum yang ada.³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sementara menurut Soerjono Soekanto, inti dari arti penegakan hukum secara konsepsional terletak pada aktivitas menyelaraskan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah yang kokoh, dengan tujuan akhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.⁴

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dipandang sebagai sebuah identitas yang melekat pada manusia dimana yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain, maka sewajarnya hak asasi manusia diakui secara mutlak dan universal tanpa memandang ras, suku, agama dan budaya. Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai

² Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru. hlm.15

³ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

⁴ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.⁵ Hukum terlahir menjadi sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Disisi lain, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁶

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai nilai Universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).⁷ Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa seluruh manusia dipandang sebagai manusia yang sama tanpa memperdulikan ras, suku dan agama, yang berarti seluruh manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama, yang mana hak sebagai manusia harus dipenuhi serta dihormati. Prinsip tidak terbagi merupakan prinsip mengenai semua hak asasi manusia mempunyai kedudukan yang sama penting dan oleh sebab itu tidak diperbolehkan mengecualikan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip saling bergantung

⁵Jimly Ashidqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press. hlm. 211

⁶Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm. 38

⁷Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*. hlm. 27

mempunyai arti hak satu dengan hak yang lain saling mempunyai ketergantungan guna terpenuhinya hak tersebut. Sementara untuk prinsip saling terkait berarti seluruh hak asasi manusia adalah terdiri dari bagian-bagian hak yang saling berkaitan. Prinsip kesetaraan dimaknai sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat dasar, dimana kesetaraan berarti memperlakukan semua manusia dengan perilaku yang setara dalam berbagai situasi dan kondisi. prinsip non diskriminasi berarti sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara. Negara menjadi penanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia melalui aparaturnya dan fasilitas negara.

3. Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-undang pemasyarakatan menjelaskan bahwa warga binaan pemasyarakatan merupakan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.⁸ Warga binaan pemasyarakatan adalah manusia yang sedang dalam masa hukuman karena sebelumnya telah melakukan tindak pidana atau kejahatan yang dikenai sanksi berupa hukuman kurungan atau penjara di lembaga pemasyarakatan, yang mana didalamnya warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembinaan oleh negara melalui sistem lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 1 butir 10

⁸Lihat Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan yang dimaksud adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.⁹

4. Sistem Pemasyarakatan

Undang-undang pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰

5. Teori Penegakan Hukum dalam Islam

Hukum pidana Islam telah memberikan hak-hak bagi Warga Binaan Masyarakat sebagaimana telah dimuat di dalam sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, salah satunya yaitu, hak untuk diperlakukan dengan baik, tidak mendapatkan penyiksaan dan kekerasan. Seperti yang telah diketahui terdapat dua pandangan dan rumusan yang berbeda baik itu menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Tentu hal ini

⁹ *Ibid*, butir 10

¹⁰Lihat Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

akan menjadi suatu sumber hukum yang lebih memaksimalkan antara hukum yang diatur berdasarkan syariat Islam dan hukum yang diatur secara umum. sehingga menghasilkan hukum yang lebih akurat sehingga menciptakan keadilan yang seadil- adilnya bagi setiap manusia dihadapan hukum.¹¹

Agama Islam hadir dibawa oleh seorang hamba yang mulia dan memiliki sebuah misi untuk mewujudkan keakhlaikan mulia (*akhlaq al-karimah*). Oleh karena itu, dalam hukum islam tidak terdapat perintah untuk melakukan penyiksaan terhadap sesama manusia baik merdeka, budak, atau tahanan. Dalam hal ini Rasulullah SAW, bersabda bahwa:

“Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan (ihsan) atas segala sesuatu. Apabila engkau membunuh (di dalam peperangan), lakukanlah dengan ihsan. Jika kalian menyembelih, lakukanlah dengan ihsan. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisanya, dan menyenangkan hewan sembelihannya (HR. Muslim).”¹²

Oleh karena itu, pada masa Rasulullah SAW para tahanan diperlakukan dengan baik, tidak ada penyiksaan maupun kekerasan terhadap para tahanan.

6. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang berfokus pada penyelidikan dan pemahaman tentang kejahatan serta perilaku kriminal. Bidang utama penelitiannya mencakup perilaku kriminal, penyebab kejahatan (etiologi), sosiologi hukum, dan respons masyarakat terhadap

¹¹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.93

¹² Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ibn Hazm, 2010

kejahatan. Bidang-bidang terkait dalam kriminologi termasuk kenakalan remaja dan viktimologi. Selain itu, kriminologi juga mempelajari aspek-aspek yang terkait dengan sistem hukum pidana seperti polisi, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹³ Dalam kriminologi, kejahatan dipandang sebagai sebuah fenomena sosial yang terkait erat dengan interaksi sosial. Artinya, perilaku kejahatan menjadi menarik perhatian karena dampak dari tindakan tersebut dirasakan dalam hubungan antar manusia. Jika seseorang dinyatakan berbuat jahat oleh masyarakatnya, maka perbuatan serupa, seperti mengambil barang miliknya sendiri untuk dinikmati, atau melakukan tindakan serupa terhadap hewan-hewan di hutan bebas, seperti menganiaya babi hutan yang ditangkapnya, tidak dianggap sebagai perilaku jahat dan tidak menarik perhatian.

Dengan kata lain, penting untuk memahami bahwa penilaian atas suatu perbuatan sebagai kejahatan atau tidak, dipengaruhi oleh konteks sosial dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku yang dianggap kejahatan terjadi karena melanggar aturan dan nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas tertentu. Namun, perilaku yang sama mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan dalam konteks atau situasi yang berbeda dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam konteks tersebut.¹⁴

¹³ Frank F Hagan, 2013, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm 22.

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 152.

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Upaya

Upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau untuk kepentingan memperoleh perlindungan dan keadilan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang telah ditetapkan di dalam undang-undang, yang isinya menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terdapat aturan disertai dengan ancaman hukum atau sanksi pada penyelenggaranya. Dalam hal ini upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Warga Binaan Masyarakat atas penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas lembaga pemasyarakatan.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang mengenai pemasyarakatan disebutkan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan kata lain Lembaga pemasyarakatan berfungsi menjalankan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan, adapun sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁵

3. Narkotika

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁶

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mengimplementasikan konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial sehingga dapat dijalankan dan diwujudkan dalam kehidupan nyata.¹⁷

5. Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan merupakan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.¹⁸ Warga binaan pemasyarakatan adalah manusia yang sedang dalam masa hukuman karena sebelumnya telah melakukan tindak pidana atau kejahatan yang dikenai sanksi berupa hukuman kurungan atau penjara di lembaga

¹⁵ *Ibid*, butir 18

¹⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁷ Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

¹⁸Lihat Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

pemasyarakatan, yang mana didalamnya warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembinaan oleh negara melalui sistem lembaga pemasyarakatan.¹⁹

H. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa pemeriksa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisa, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum secara empiris. Penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang melihat pada pemberlakuan atau penerapan ketentuan hukum yang normatif secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk data dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari para pihak yang terlibat dalam topik yang sedang diteliti, dengan kata lain juga melakukan penelitian terhadap para pihak. Studi lapangan dalam penelitian ini yaitu pada wilayah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Dilakukan studi lapangan dalam penelitian ini untuk menggali data dan juga

¹⁹ Lihat Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. hlm. 43

informasi mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dalam mengatasi terjadinya kekerasan yang dilakukan oknum petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Sosiologis, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisa penelitian ini dengan memperhatikan fakta yang terdapat dalam ruang lingkup masyarakat dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan topik pembahasan terhadap penegakan hukum atas tindakan kekerasan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada hal :

- a. Meneliti dan mengkaji penegakan hukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan oknum petugas lembaga pemasyarakatan terhadap

warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

- b. Meneliti dan mengkaji upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dalam mencegah terjadinya kekerasan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian yang akan dilakukan penulis adalah :

- a. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta Bapak Patrick Willyanto, S.E
- b. Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta Bapak Sutino, S.E., M.M.
- c. Mantan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Sdr. MI (inisial)

5. Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

6. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini yaitu :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Yogyakarta

2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Yogyakarta
3. Warga Binaan Pemasyarakatan selaku korban atas terjadinya penyiksaan dan kekerasan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Yogyakarta

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersifat menjelaskan sumber data primer yang terdiri dari :

1. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023
2. Buku-Buku dan Literatur Hukum yang relevan dengan penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang dimaksud dengan data disini adalah segala keterangan (informasi) yang berkaitan dengan tujuan penelitian.²¹

a. Wawancara

Dalam hal ini wawancara merupakan bagian teknik pengumpulan data dengan cara melalui wawancara petugas lembaga pemasyarakatan dan korban yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dari hasil wawancara serta data yang diperoleh mengenai penyiksaan, kekerasan dan langkah yang digunakan oleh lembaga pemasyarakatan dapat dimasukkan ke dalam laporan penelitian

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan pustaka yang terdiri dari sumber data primer yang didukung oleh sumber data sekunder

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Dalam Penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap dokumen resmi Komnas HAM mengenai “Penyiksaan, Kekerasan, atau Perlakuan Lain Yang Merendahkan Martabat Warga Binaan Pemasyarakatan

²¹ Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 130.

(WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta”

8. Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk kalimat dan penjelasan yang tidak dalam bentuk data statistik dengan dikaji berdasarkan pada teori dan pengertian-pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum yang berkembang saat ini untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan sehingga menghasilkan deskripsi yang sesuai dengan permasalahan hukum penelitian ini.

I. KERANGKA SKRIPSI

Penyusunan skripsi **“PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN OLEH OKNUM PETUGAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA”** ini terdiri dari 4 (empat) bab yang setiap bab berbeda-beda pembahasan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam menganalisis dan menjawab masalah. Susunan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini memberikan uraian awal dari penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi

operasional, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dan yang terakhir ialah sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI TINJAUAN UMUM MENGENAI

Pada bab II ini menguraikan hasil kepustakaan dan dokumentasi, yang isinya antara lain: Penegakan Hukum atas Tindakan Kekerasan oleh Oknum Petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Hak Warga Binaan Masyarakat, Upaya yang Dilakukan Pihak Lembaga Pemasyarakatan, Kekerasan dalam Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain, penegakan hukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan oknum petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dalam mengatasi terjadinya kekerasan yang dilakukan oknum petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab IV ini akan memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini terkait dengan ringkasan jawaban dari hasil penelitian yang

telah ditulis di bab-bab sebelumnya. Saran dibuat berdasarkan dari sumbangan pemikiran penulis



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hukum dalam kehidupan sosial dan negara. Dilihat dari perspektif subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang beragam, dan ini bisa diinterpretasikan sebagai usaha yang melibatkan seluruh pihak dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial sehingga dapat dijalankan dan diwujudkan dalam kehidupan nyata.²² Penegakan hukum juga merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan-gagasan hukum menjadi kenyataan. Gagasan hukum ini merujuk pada pemikiran-pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang diformulasikan dalam peraturan hukum. Substansi dari peraturan hukum ini, yang merupakan hasil dari pemikiran para pembuat hukum, akan mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum.²³

Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum memiliki dua pengertian. Secara sempit, itu mencakup tindakan penindakan terhadap setiap pelanggaran

²² Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

²³ Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm 25

atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan lembaga-lembaga peradilan. Sedangkan dalam arti luas, itu melibatkan pelaksanaan dan penerapan hukum serta tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.²⁴ Penegakan hukum adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam ranah hukum yang dijalankan melalui berbagai lembaga penegak hukum negara, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan unsur penasehat hukum.

Dalam konteks hukum pidana, hukum tersebut bersifat publik dan mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dengan ancaman pidana, serta menetapkan kondisi-kondisi dimana pidana dapat diterapkan. Penggunaan hukum pidana untuk mengatur perilaku masyarakat adalah bagian integral dari proses penegakan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵ Penegakan hukum pidana adalah langkah untuk mengaktualisasikan konsep keadilan dalam hukum pidana, menjamin kepastian hukum, dan menerapkan manfaat sosial dalam realitas hukum di setiap relasi hukum yang ada.²⁶ Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006., hlm. 386.

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996. hlm. 111.

²⁶ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

menjadi kenyataan. Sementara menurut Soerjono Soekanto, inti dari arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada aktivitas menyelaraskan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah yang kokoh, dengan tujuan akhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.²⁷ Untuk menjalankan penegakan hukum pidana, diperlukan serangkaian tahapan yang dipandang sebagai proses rasional yang terencana dengan tujuan spesifik. Proses ini merupakan rangkaian aktivitas yang tidak hanya berasal dari nilai-nilai tertentu, tetapi juga berujung pada aspek pidana dan ppidanaan. Adapun serangkaian tahapan tersebut yaitu :²⁸

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembuat undang-undang melibatkan proses pemilihan nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi saat ini dan masa depan. Langkah selanjutnya adalah merumuskan nilai-nilai tersebut ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling optimal, dengan tujuan memenuhi kriteria keadilan dan kegunaan yang diharapkan. Proses ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana melibatkan aparat penegak hukum, dari kepolisian hingga pengadilan atau persidangan. Tugas aparat penegak hukum adalah menerapkan dan menegakkan peraturan-perundang-undangan yang telah dihasilkan oleh pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugas ini, mereka

²⁷ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

²⁸ Andi Hamzah. 1994. Masalah Penegakan Hukum Pidana. Jakarta. hlm 21

diharapkan mematuhi nilai-nilai keadilan dan efektivitas. Tahapan ini dikenal sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan hukum, secara praktis, melibatkan pelaksanaan hukum oleh aparat-aparat penegak pidana. Pada tahap ini, mereka bertugas menerapkan peraturan-perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang melalui pengadilan, dalam rangka memberlakukan hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, proses pelaksanaan pidana yang telah diatur dalam putusan pengadilan dilakukan oleh aparat-aparat penegak pidana ini. Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus berpedoman pada peraturan-perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang serta memperhatikan nilai-nilai guna dan keadilan.

Dalam mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum pidana di masyarakat, ada pendekatan yang bersifat represif (melibatkan hukum pidana) dan preventif (tanpa menggunakan hukum pidana). Adapun yang dimaksud dengan 2 pendekatan tersebut yaitu :

1. Upaya bersifat represif

Upaya represif dalam penegakan hukum adalah pendekatan yang lebih fokus pada tindakan penindakan setelah terjadinya kejahatan, terutama melalui hukum pidana dengan memberlakukan sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelaku kejahatan. Tahap-tahap seperti penyelidikan, penyidikan lebih lanjut, penuntutan, dan proses hukum lainnya merupakan bagian integral dari strategi penegakan hukum yang bersifat represif.

2. Upaya bersifat preventif

Secara preventif, upaya pencegahan kejahatan bertumpu pada langkah-langkah yang tidak melibatkan proses hukum pidana dan lebih fokus pada mencegah terjadinya kejahatan sebelum peristiwa terjadi. Beberapa contohnya adalah:

- a. Peningkatan keamanan objek kriminalitas dengan menggunakan sarana fisik atau tindakan konkret untuk membatasi atau mengontrol hubungan antara pelaku kejahatan dan objeknya. Ini dapat mencakup peningkatan pengamanan fisik dan pengawasan yang lebih ketat terhadap objek yang rawan menjadi target kejahatan.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan dengan melakukan perbaikan pada lingkungan sekitar. Ini bisa berarti memperbaiki infrastruktur atau keadaan lingkungan yang memudahkan terjadinya kejahatan, sehingga kejahatan dapat dicegah sebelum terjadi.
- c. Memberikan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab bersama dalam mencegah terjadinya kejahatan. Kesadaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan kejahatan.²⁹

²⁹ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, 1987, Bandung, hlm. 113

B. HAK-HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. Adapun definisi narapidana ialah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.³⁰ Narapidana dalam menjalani masa pembinaan pada lembaga pemasyarakatan berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.³¹ Dalam menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan berhak atas mendapatkan perlindungan secara jasmani dan rohani tidak terkecuali

³⁰ Lihat Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

³¹ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

perlindungan hukum untuknya sesuai yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Anak binaan merupakan anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.³² Anak binaan dalam menjalani masa pembinaan pada lembaga pemasyarakatan berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.³³ Anak binaan menjalani masa pembinaan pada LPKA atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

³² Lihat Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

³³ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Klien Pemasyarakatan merupakan seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.³⁴ Klien Pemasyarakatan menjalani proses bimbingan dan pembinaan dalam masyarakat, baik itu orang dewasa atau anak-anak, akan mendapatkan bantuan dan bimbingan dari sebuah lembaga yang disebut Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Dengan kata lain Klien pemasyarakatan menjalani masa hukuman atau masa binaan di luar lembaga atau kembali dalam masyarakat melalui skema reintegrasi sosial. Klien pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi, dan bimbingan lanjutan; mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi, dan bimbingan lanjutan; mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi Klien yang menjalani pembebasan bersyarat; mendapatkan informasi tentang peraturan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.³⁵

C. KEKERASAN DALAM HUKUM POSITIF

Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang parah kepada seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atau informasi dari individu tersebut atau dari pihak ketiga, sebagai bentuk hukuman atas tindakan yang dianggap telah dilakukan oleh

³⁴ Lihat Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

³⁵ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

individu tersebut atau dicurigai telah dilakukan, atau atas dasar diskriminasi apapun. Penting dicatat bahwa penderitaan yang timbul akibat penyiksaan dapat disebabkan oleh tindakan tersebut yang dilakukan oleh seseorang atau dengan persetujuan, dukungan, atau pengetahuan dari pihak lain, termasuk pejabat publik.³⁶ Kekerasan merupakan upaya atau tindakan yang disengaja untuk menggunakan kekuatan fisik, kekuasaan, atau ancaman terhadap diri sendiri, individu, kelompok, atau masyarakat, yang dapat menghasilkan cedera fisik, trauma, dampak psikologis negatif, pengurangan hak, tekanan mental, bahkan kematian. Tindakan penyiksaan dan kekerasan adalah perilaku yang merugikan orang lain, dan pada dasarnya, dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja (baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal). Dampak dari penyiksaan dan kekerasan ini dapat meliputi cedera fisik, gangguan mental, dan isolasi sosial.

1. Bentuk kekerasan

- a. Fisik meliputi tindakan seperti pukulan, penganiayaan, dan sejenisnya yang memiliki potensi untuk menyebabkan luka, kecacatan, dan bahkan kematian.
- b. Non-fisik meliputi perlakuan seperti penghinaan, merendahkan martabat, dan sejenisnya yang berpotensi menyebabkan korban merasa tersinggung dan mengalami kerugian secara mental.

2. Jenis kekerasan

Terdapat 2 pengelompokan kekerasan berdasarkan jenis, yaitu :

- a. Fisik

³⁶ Lihat Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Tindakan yang dilakukan dengan cara sengaja menggunakan fisik yang dapat disaksikan dengan indera penglihatan, dan tindakan tersebut bertujuan untuk menyebabkan penderitaan dan kerugian terhadap orang lain.

b. Non Fisik

Tindakan yang dilakukan dengan cara sengaja untuk menyebabkan penderitaan dan kerugian terhadap orang lain, dimana tindakan tersebut tidak dapat disaksikan langsung oleh indera penglihatan.

Adapun jenis non fisik terbagi dalam 2 jenis, pertama verbal yaitu dengan kata-kata atau ucapan yang mengakibatkan penderitaan mental. Kedua non verbal yaitu melakukan tindakan merugikan bagi orang lain atas dasar kesengajaan dengan menggunakan bahasa tubuh seperti memandangi dengan ancaman, mengucilkan, dan sebagainya.

3. Faktor terjadinya tindakan kekerasan

a. Kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan

Hal ini dapat terjadi dipengaruhi oleh perbandingan jumlah petugas dan warga binaan pemasyarakatan tidak seimbang yang berakibat tidak maksimalnya fungsi pengawasan dan fungsi pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Kemudian dapat dipengaruhi juga oleh senioritas antar warga binaan pemasyarakatan, dimana warga binaan pemasyarakatan yang baru menjadi warga binaan pemasyarakatan menjadi bahan tindakan

senioritas tersebut yang secara tidak langsung dapat menimbulkan terjadinya tindakan penyiksaan dan kekerasan. Dendam pribadi maupun permasalahan antar warga binaan pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan merupakan manusia yang pada hakikatnya makhluk sosial yang tidak terlepas interaksi satu sama lain yang tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan yang timbul akibat interaksi yang tidak dapat diterima oleh salah satu pihak.

b. Kekerasan oknum petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan

Hal ini dapat terjadi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yaitu Pemahaman mengenai tugas-tugas dan prinsip-prinsip HAM tidak terdistribusi secara merata, sehingga pelaksanaan tugas cenderung bergantung pada kebiasaan, dan kurang menghormati kebutuhan warga binaan pemasyarakatan. Faktor internal lain yaitu Penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, saat warga binaan pemasyarakatan berada dalam masa tahanan atau binaan, mereka mengalami kehilangan kemerdekaan dan keterbatasan dalam aktivitasnya. Petugas lembaga pemasyarakatan, yang bertanggung jawab untuk mengawasi mereka, dapat memanfaatkan situasi ini untuk menyalahgunakan posisi mereka, mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang terhadap warga binaan pemasyarakatan. Adapun faktor eksternal dalam hal ini,

yaitu perilaku warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran dan keributan sehingga memicu tindakan petugas lembaga pemasyarakatan melebihi batas kewenangan dan kewajibannya.

D. KEKERASAN DALAM HUKUM ISLAM

Fiqh dalam hukum syariat Islam berperan dalam mengelola berbagai macam persoalan syariah, sehingga mempermudah umat manusia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang beragam. Islam telah memberikan pedoman untuk seluruh aspek kehidupan guna mencapai kebaikan, meskipun tidak secara tegas mengatur tentang pelanggaran norma-norma umum. Namun, Islam selalu menekankan pentingnya upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pada prinsipnya, Islam memandang segala jenis perbuatan yang merusak atau menyakiti orang lain atau makhluk hidup dilarang oleh agama, dan perbuatan semacam itu disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran syariah. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang berarti bahwa pelakunya melakukan perbuatan yang menyalahi kehendak Allah. Semua jenis tindakan yang dilarang oleh Allah dan diancam dengan sanksi hukuman tertentu secara khusus disebut sebagai jinayah atau jarimah. Beberapa pandangan dari para Ulama tentang jarimah adalah sebagai berikut:³⁷

³⁷ A. M. Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*, *Al-Qanun*, vol. 20, no. 1, Apr. 2018, hlm. 186

- a. Al-Mawardy mendefinisikan jarimah sebagai “perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’ yang Allah mengancamnya dengan hukuman had atau ta’zir.”
- b. Abdal-Qadir 'Awdah mendefinisikan jarimah sebagai “perbuatan yang diharamkan oleh syara’, termasuk perbuatan yang dapat merugikan jiwa, harta, atau hal lainnya.”
- c. Sayyid Sabiq mendefinisikan jarimah sebagai “setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’ untuk dilakukan yang mana jika dilanggar, maka akan berpotensi membahayakan agama, jiwa, kehormatan, dan harta benda.”

Pendapat para Ulama ini menegaskan bahwa jarimah mencakup semua perbuatan yang diharamkan oleh hukum syara’, dan apabila dilakukan akan menyebabkan kerugian pada jiwa, harta, dan hal lainnya yang mana juga dapat menimbulkan hukuman terhadap orang yang melakukannya.

Dalam hukum islam, pembagian jarimah jika diklasifikasikan dari berat dan ringannya hukuman adalah sebagai berikut :³⁸

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan jenis tindak pidana yang telah ditentukan jenis, sanksi, dan bentuknya oleh Allah SWT dalam Qur’an dan hadis. Hudud menurut istilah merupakan sanksi yang ditetapkan oleh Allah bagi suatu kemaksiatan.

³⁸ Rokhmadi, “*Hukum Acara Pidana Islam*” Lawana, Semarang, 2021, hlm 5-6.

Contoh perbuatan tindak pidana hudud meliputi meminum khamr, berzina, menuduh zina, memberontak, merampok, dan murtad.

b. Jarimah Qishash-Diyat

Jarimah Qishash-Diyat merupakan tindak pidana yang sanksinya ditetapkan dengan hukuman yang setimpal atau diyat (denda/ganti rugi). Qishash-diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya yang menjadi hak manusia. Yang berarti pihak korban dapat memaafkan pelaku untuk diganti dengan hukuman diyat dan dapat menghapuskan hukuman pelakunya baik qishash ataupun diyat. Perbuatan yang termasuk dalam jarimah qishash-diyat antara lain ; pembunuhan, penganiayaan, dan perilaku yang dapat melukai orang lain dengan atau tanpa disengaja.

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang sanksi perbuatannya diancam dengan ta'zir (disiplin). Jarimah ta'zir dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Jarimah ta'zir yang tetap berdasarkan nash, yaitu berbuat riba, berkhianat, memaki orang dan lain-lain.
2. Jarimah ta'zir yang ditentukan oleh ulul amri atau penguasa berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan umum, dapat bersifat sementara atau selamanya, apabila keadaan menghendaknya.

Dalam hukum Islam, istilah penyiksaan dan kekerasan dapat juga disebut sebagai jarimah pelukaan. Menurut Al-Munjid, pelukaan berasal dari kata "jarah" yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia.³⁹ Maka jarimah pelukaan

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 10, hlm. 7

dapat dimaknai sebagai perlakuan sewenang-wenang merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain. Beberapa jenis jarimah pelukaan yang dapat ditarik kesimpulan dari pandangan para ahli fiqih tentang perbuatan tindak pidana adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Idzhab Ma'an Al-Athraf atau Perbuatan yang menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih utuh, yang mana dapat menyebabkan hilangnya fungsi anggota badan seperti tuli, buta, bisu, dan lumpuh.
2. Ibanat Al-Athraf atau pelukaan pada anggota badan dan sejenisnya, yang mencakup anggota badan seperti tangan, kaki, jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, lidah, mata, bibir, dan bibir kemaluan wanita.
3. Asy-Syijaj, yang merupakan pelukaan yang khususnya terjadi pada area wajah dan kepala, terutama pada bagian yang memiliki tulang seperti dahi.
4. Al-Jarh, yang meliputi pelukaan yang tidak terbatas pada wajah dan kepala. Terdapat dua jenis Al-Jarh, yaitu Jaifah (pelukaan yang mencapai rongga perut, dada, lengan atas, betis, atau lengan bawah) dan Jinayatul Atraf (perbuatan yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh, seperti mencongkel mata atau memotong tangan).

Penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas lembaga pemasyarakatan merupakan tindakan pidana, yang dalam hukum islam dapat dikategorikan dalam jarimah pelukaan. Hal tersebut sesuai definisi jarimah

⁴⁰ Abdul Rahman dkk., "Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam, *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 2, 2018, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

pelukaan yaitu perlakuan sewenang-wenang merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain. Selain daripada itu tindak pidana penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan dalam hukum islam merupakan bagian dari jarimah qishash-diyat yang mana sanksinya ditetapkan dengan hukuman yang setimpal atau diyat (denda/ganti rugi).



BAB III

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN OLEH OKNUM
PETUGAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIA YOGYAKARTA**

**A. PENEGAKAN HUKUM ATAS TERJADINYA KEKERASAN OLEH
OKNUM PETUGAS TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA
YOGYAKARTA**

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial sehingga dapat dijalankan dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks hukum pidana, hukum tersebut bersifat publik dan mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dengan ancaman pidana, serta menetapkan kondisi-kondisi dimana pidana dapat diterapkan. Penggunaan hukum pidana untuk mengatur perilaku masyarakat adalah bagian integral dari proses penegakan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴¹ Kekerasan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan perlu ditindaklanjuti dan perlu diperiksa lebih lanjut agar tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau lumrah, seolah-olah telah menjadi bagian rutin kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat diterima sebagai metode pembinaan warga binaan

⁴¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1996. Hlm. 111.

pemasyarakatan dikarenakan pembinaan menggunakan kekerasan tidak dibenarkan menurut undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia. Kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap narapidana, kekerasan yang terjadi antara narapidana, dan kekerasan yang dilancarkan oleh narapidana terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan. Penting untuk mengatasi dan menginvestigasi lebih lanjut kekerasan ini agar tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau sudah menjadi bagian tak terhindarkan dari kehidupan di LAPAS.

Kondisi ini nampaknya semakin merajalela, dan upaya untuk mengidentifikasi akar permasalahan belum dilakukan secara optimal. Diperlukan penyelidikan yang serius agar kasus serupa tidak terulang, dan tujuan utama pemasyarakatan, yaitu sebagai sistem pembinaan bagi pelanggar hukum dan penyedia keadilan untuk mencapai reintegrasi sosial, dapat tercapai. Melalui reintegrasi sosial, diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berinteraksi secara positif dengan masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya, tanpa melakukan pelanggaran hukum.

Pasal 281 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif berdasarkan apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap pengakuan yang bersifat diskriminatif. Lebih rinci, Undang-undang Republik Indonesia No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang diakui sebagai individu

yang memiliki hak untuk menuntut dan menerima perlakuan serta perlindungan yang setara dengan martabat kemanusiaannya di mata hukum.⁴²

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindakan kekerasan memiliki implikasi hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Bab V mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti yang diatur dalam pasal 170 KUHP. Dalam hal ini, perkelahian dan penggunaan kekerasan di depan umum dapat mendapat sanksi pidana. Oleh karena itu, petugas lembaga pemasyarakatan diwajibkan untuk memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia para narapidana selama proses pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian terakhir dari sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu membantu individu yang pernah melakukan tindak kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, dengan harapan mereka menjadi lebih sadar dan taat terhadap hukum yang berlaku.

Dalam konteks penegakan hukum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta memiliki langkah-langkah yang diambil untuk memahami dan mengatasi permasalahan berdasarkan atas norma yang diatur dan norma yang dilanggar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Patrick Willyanto, S.E. selaku Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib menyampaikan bahwa yang dimaksud langkah-langkah tersebut yaitu :

1. Melakukan analisa mengenai norma yang berlaku, pihak lembaga pemasyarakatan melakukan analisis terhadap norma yang dilanggar.

⁴² Marsono. 2000, UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, Djambatan, hlm 35.

2. Mempertimbangkan norma, setelah melakukan analisis lembaga pemasyarakatan mempertimbangkan berbagai norma yang terkait dengan perilaku yang bersifat melanggar. Mereka memahami keberagaman norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku, serta berupaya memahami alasan di balik pelanggaran norma.
3. Memilih norma yang pantas untuk diatur, lembaga pemasyarakatan memilih norma-norma yang paling relevan dan penting untuk dijadikan peraturan di dalam lembaga pemasyarakatan. Mereka berfokus pada norma-norma yang apabila ditegakkan dapat menghindari pelanggaran norma yang sama di masa depan.⁴³

Dengan melakukan langkah-langkah ini, lembaga pemasyarakatan berusaha menciptakan lingkungan paham terhadap norma, meminimalkan pelanggaran norma, dan membantu warga binaan pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik setelah menjalani hukuman. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan telah melakukan tahapan penegakan hukum berupa tahapan formulasi. Tahap formulasi, tahapan ini merupakan tahapan mengenai pemilihan nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini maupun yang akan datang.⁴⁴ Tahapan ini mengacu pada aturan-aturan yang diberlakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat berupa undang-undang, peraturan menteri, maupun lainnya yang didalamnya mengatur mengenai pemasyarakatan.

⁴³ Hasil wawancara dengan Patrick Willyanto, Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Narkotika IIA Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2023, di Sleman.

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 173.

Kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal melibatkan kurang meratanya pemahaman mengenai tugas dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengakibatkan pelaksanaan tugas cenderung bergantung pada kebiasaan, serta kurang mengakui kebutuhan warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas juga merupakan faktor internal yang dapat terjadi. Saat warga binaan pemasyarakatan berada dalam masa tahanan atau binaan, petugas pemasyarakatan dapat menyalahgunakan posisinya karena warga binaan mengalami keterbatasan dalam aktivitas mereka. Faktor eksternal juga dapat berperan dalam terjadinya kekerasan, misalnya perilaku warga binaan pemasyarakatan yang menyebabkan pelanggaran atau keributan, sehingga memprovokasi petugas lembaga pemasyarakatan untuk bertindak melebihi batas kewenangan dan kewajibannya. Dalam situasi ini, konflik antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan dapat menjadi semakin kompleks dan memicu tindakan kekerasan yang seharusnya dihindari.

Jika seseorang melakukan tindakan kejahatan, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Salah satu lembaga yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat di mana pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan. Terjadinya tindak pidana di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari peran petugas lembaga pemasyarakatan yang seharusnya memberikan pembinaan kepada warga binaan

pemasyarakatan tanpa melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewajaran. Petugas pemasyarakatan, adalah Pegawai Negeri Sipil di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas di bidang pemasyarakatan. Tindakan kekerasan sendiri dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Patrick Willyanto, S.E. selaku Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib menyampaikan bahwa terkait dengan prosedur operasional tindakan kekerasan maupun tindakan kriminal yang lain maka pihak Lembaga Pemasyarakatan akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait yaitu aparaturnegara. Adapun tindakan penyiksaan dan kekerasan dapat dilakukan secara fisik maupun verbal, terkait hal tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta terdapat Satuan Operasional Kepatuhan Internal atau yang disebut Satopsatnal yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan upaya preventif dan rekonstruksi dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, Satopsatnal juga bertanggung jawab atas kedisiplinan petugas lembaga pemasyarakatan dalam menjaga perilaku dan perbuatan sesuai dengan Kode Etik Profesi.⁴⁵

Terkait pemaparan prosedur yang disampaikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak lembaga pemasyarakatan dalam hal ini internal lembaga

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Patrick Willyanto, Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Narkotika IIA Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2023, di Sleman.

pemasyarakatan telah melakukan upaya preventif. Upaya preventif sendiri berarti upaya pencegahan kejahatan bertumpu pada langkah-langkah yang tidak melibatkan proses hukum pidana dan lebih fokus pada mencegah terjadinya kejahatan sebelum peristiwa terjadi.⁴⁶ Satopsatnal menjadi aktor dalam upaya preventif dengan melakukan tindakan menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan, dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Yogyakarta di diketahui Satopsatnal melakukan kewajiban dan fungsinya sesuai jadwal dan standar prosedur. Dimana dengan adanya Satopsatnal ini telah membantu dalam mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum pidana terutama di dalam lembaga pemasyarakatan.

Petugas pemasyarakatan memiliki kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, apabila tidak sesuai dengan kode etik yang telah diatur maka hal tersebut merupakan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan maka dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan tindakannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Patrick Willyanto, S.E. selaku Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib menyampaikan bahwa terkait terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku bagi petugas tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah pertanggungjawaban, penerapan sanksi, dan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁴⁶ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, 1987, Bandung, hlm. 113

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH16.KP.05.02 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Pegawai Pemasarakatan. Petugas pemasarakatan yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, dan mereka juga diikutsertakan dalam program pembinaan yang ada di lembaga pemasarakatan. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka sehingga dapat memiliki mental yang lebih kuat setelah menjalani pembinaan. Dengan demikian, selama masa pidananya atau sanksi yang diterapkan, petugas tersebut dapat memperbaiki harga diri dan kepercayaan dirinya, serta memiliki sikap optimis terhadap masa depannya.⁴⁷

Pemeriksaan terhadap Pegawai Pemasarakatan yang dicurigai melanggar Kode Etik berdasarkan pengaduan, laporan, atau temuan. Di tingkat pusat, pemeriksaan terhadap Pegawai Pemasarakatan dilaksanakan oleh Sub Direktorat yang memiliki fokus pada bidang etika profesi. Pada tingkat wilayah, pemeriksaan terhadap Pegawai Pemasarakatan dilakukan oleh unit yang bertanggung jawab untuk keamanan. Pemeriksaan tersebut melibatkan pengumpulan alat bukti seperti surat dan keterangan, hasil pemeriksaan tersebut kemudian didokumentasikan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa.⁴⁸

Sanksi terhadap petugas lapas (sipir) yang terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) diatur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Pegawai Pemasarakatan. Meskipun

⁴⁷Hasil wawancara dengan Patrick Willyanto, Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Narkotika IIA Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2023, di Sleman.

⁴⁸Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH16.KP.05.02 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.

pengaturan ini bersifat etis, pegawai yang terbukti melakukan tindak pidana akan menghadapi proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa pegawai pemasyarakatan yang melanggar kode etik akan dikenai sanksi moral. Sanksi ini dapat berupa pernyataan tertutup atau terbuka, yang dibuat secara tertulis dan diumumkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jika terdapat pelanggaran kode etik, sanksi moral harus mencantumkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan. Sedangkan Pasal 26 menambahkan bahwa pegawai pemasyarakatan yang melanggar kode etik bisa dikenai tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sanksi administratif atau pemberhentian sebagai PNS dapat diterapkan. Pemberhentian tidak terhormat juga berlaku jika seorang PNS dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, khususnya dalam kasus tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun atau lebih, atau pelanggaran disiplin tingkat berat.

Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan sanksi ini khusus untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan. Jika pelanggaran tersebut bersifat pidana, pelakunya dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terlebih lagi, posisi sebagai petugas dapat memberikan pertimbangan pemberatan terhadap sanksi yang diberikan. Pegawai lepas yang terbukti melakukan tindakan pidana juga dapat dihadapkan pada sanksi administratif, terutama jika mereka merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemberhentian sebagai PNS dapat

diterapkan, terutama jika pelakunya terbukti melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara minimal 2 tahun, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Bapak Patrick Willyanto juga memaparkan, adapun apabila petugas pemasyarakatan didapati melakukan tindakan kekerasan atau mendapatkan laporan mengenai hal tersebut maka pihak lembaga pemasyarakatan akan membuat laporan atensi yang mana laporan tersebut akan diteruskan kepada kepala lembaga pemasyarakatan. Laporan atensi tersebut akan ditindak lanjuti oleh kepala lembaga pemasyarakatan dengan membentuk tim yang terdiri dari kepala setiap seksi yang ada di lembaga pemasyarakatan, yang kemudian dilakukan pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan guna menggali informasi dan keterangan yang selanjutnya akan ditindak lanjuti yang berupa hasil laporan gartatib atau laporan pelanggaran tata tertib. Hasil laporan gartatib tersebut setelahnya akan didisposisikan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala seksi dan subseksi dengan mengadakan sidang TPP atau sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Dalam sidang tersebut akan menghasilkan surat atau keputusan rekomendasi yang berisi status dan sanksi pihak yang melakukan pelanggaran.

Langkah yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan tersebut merupakan langkah upaya represif dimana pihak lembaga pemasyarakatan melakukan penindakan setelah adanya sebuah kejadian kekerasan ataupun laporan kejadian kekerasan. Upaya represif sendiri pendekatan yang lebih fokus pada tindakan penindakan setelah terjadinya kejahatan, terutama melalui hukum pidana

dengan memberlakukan sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelaku kejahatan. Upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana bertujuan untuk menangani pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, sekaligus membimbing mereka untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta menyadari konsekuensi hukum dari tindakannya yang merugikan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan juga sebagai contoh bagi orang lain karena sanksinya yang berat.⁴⁹ Petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan tindakan kekerasan dikenai sanksi administratif mulai dari demosi hingga pemecatan dan juga sanksi pidana apabila tindakan yang dilakukan dinilai oleh majelis kode etik melanggar ketentuan hukum pidana.

B. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat di mana pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan.⁵⁰ Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Orang yang tinggal di lembaga pemasyarakatan disebut dengan warga binaan pemasyarakatan

⁴⁹Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22

⁵⁰Donny Septian, Dey Ravena. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Melakukan Kekerasan Terhadap Narapidana Dihubungkan dengan Hak-Hak Narapidana*. Jurnal Prosidi Ilmu Hukum. Vol. 7 No.2. Bandung.

dan masih berstatus sebagai tahanan. Pegawai negeri sipil yang bertugas di lembaga pemasyarakatan dan bertanggung jawab atas pembinaan warga binaan pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan. Mereka memiliki kewajiban dan wewenang untuk mengawasi, menjaga keamanan, dan memastikan keselamatan warga binaan pemasyarakatan selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Tanggung jawab petugas pemasyarakatan juga meliputi pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian orang yang ditahan, baik dalam proses menunggu putusan pengadilan maupun setelah dijatuhi hukuman atas tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Petugas pemasyarakatan memiliki status sebagai pegawai negeri sipil di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Timbulnya kekerasan merupakan dampak dari kurangnya perhatian petugas pemasyarakatan selama proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan merupakan sebab terjadinya sejumlah isu di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini terkait dengan integritas dan ketaatan yang kurang dari petugas. Keadaan ini memungkinkan terjadinya kasus penganiayaan dan kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan, yang meningkatkan tingkat sensitivitas terhadap situasi ini. Ketika warga binaan pemasyarakatan tidak mematuhi aturan lembaga pemasyarakatan, hal ini juga berdampak terhadap munculnya ketidaknyamanan dan dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana atau pemberian sanksi berupa kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dalam kesempatan yang lain Bapak Sutino, S.E., M.M. selaku Kepala Sub Seksi Registrasi beliau memaparkan tindakan pencegahan terhadap kekerasan

terhadap warga binaan pemasyarakatan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, termasuk:

- a. Meningkatkan Pengawasan terhadap semua lini, Upaya ini melibatkan peningkatan fungsi pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan pada faktor penyebab terjadinya pelanggaran untuk mengidentifikasi dan mencegah tindakan kekerasan.
- b. Sosialisasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan warga binaan pemasyarakatan bagi petugas pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan diberikan pemahaman tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia selama di lingkungan lembaga pemasyarakatan, sehingga diharapkan mereka akan lebih sadar dan menghormati akan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
- c. Mengedepankan interaksi dengan cara humanis, setiap petugas pemasyarakatan wajib mentaati tata tertib yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan pada saat berinteraksi dengan warga binaan pemasyarakatan wajib menjaga integritas dan keharmonisan yang sudah dibangun. Apabila didapati suatu isu maka penyelesaian atau rekonsiliasi harus dilaksanakan dengan penuh rasa humanis atau kemanusiaan.⁵¹

Upaya untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan meliputi strategi untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang memungkinkan kejahatan terjadi dalam hal ini mencakup langkah-langkah seperti:

⁵¹Hasil wawancara dengan Sutino, Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Narkotika IIA Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2023, di Sleman.

1. Patroli Secara Kontinyu, Melibatkan kehadiran regu penjaga atau petugas keamanan secara teratur di area yang rentan terhadap kejahatan, sehingga meminimalkan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk bertindak.
2. Posko-posko Keamanan, Pendirian tempat-tempat atau pos-pos keamanan di area yang rawan kejahatan untuk memantau aktivitas, memberikan bantuan, atau sebagai pusat informasi bagi masyarakat terkait situasi keamanan.
3. Operasi atau Razia Benda Terlarang, Melakukan operasi atau razia khusus untuk mengurangi atau menghilangkan benda terlarang yang mungkin digunakan dalam kejahatan, dengan tujuan mengurangi potensi kekerasan.
4. Peningkatan Keamanan dan Pengawasan, Meningkatkan sistem keamanan seperti pemasangan kamera CCTV, peningkatan pencahayaan di area gelap, atau peningkatan pengawasan untuk mengurangi peluang kejahatan.
5. Pendidikan dan Kampanye Kesadaran, Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan, perilaku yang aman, dan memberikan informasi terkait tindakan pencegahan kejahatan.⁵²

Tujuan dari upaya-upaya ini adalah untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan dengan mengubah lingkungan fisik atau sosial yang dapat memfasilitasi atau memicu tindakan kriminal.

Bapak Sutino juga menyampaikan bahwa apabila didapati adanya penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas pemasyarakatan, maka atasan daripada oknum petugas pemasyarakatan tersebut wajib memeriksa dan menyampaikannya kepada kepala lembaga pemasyarakatan. Yang di

⁵²Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48

kemudian hari akan dipertimbangkan sanksi yang pantas untuk oknum tersebut melalui surat tertulis yang dikeluarkan kepala Lapas maupun diadakan sidang TPP yang dipimpin oleh kepala Lapas.⁵³ Pihak lembaga pemasyarakatan telah melakukan upaya pencegahan tindakan kekerasan secara maksimal dimulai dengan adanya peningkatan kepribadian pada petugas pemasyarakatan hingga sanksi yang diberikan apabila ditemukan sebuah pelanggaran. Dengan adanya hal tersebut membuat praktik kekerasan yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan berangsur menurun bahkan hingga tidak ada lagi praktik kekerasan oleh petugas pemasyarakatan maupun antar warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M.I selaku warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Yogyakarta menyampaikan mengenai upaya pihak lembaga pemasyarakatan dalam melakukan tindakan pencegahan kekerasan meliputi :

1. Sosialisasi mengenai hak-hak WBP
2. Sosialisasi oleh pihak lembaga pemasyarakatan terkait sanksi atas pelanggaran ringan hingga berat
3. Pihak lembaga pemasyarakatan menjadi mediator antara WBP yang memiliki masalah pribadi
4. Menerima keluhan WBP atas tindakan petugas yang tidak sesuai⁵⁴

⁵³Hasil wawancara dengan Sutino, Kepala Sub Seksi Registrasi Lapas Narkotika IIA Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2023, di Sleman.

⁵⁴Hasil wawancara dengan M.I, WBP Lapas Narkotika IIA Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2023, di Sleman.

Selain menjalani masa hukuman, warga binaan pemasyarakatan juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan dengan cara melaporkan apabila didapati kejadian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan WBP sendiri maupun petugas pemasyarakatan sehingga dapat meminimalisir tindakan pelanggaran-pelanggaran terutama tindakan kekerasan.

Dalam keterangan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa terdapat metode-metode dalam melakukan pencegahan tindakan kekerasan dan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan supaya dapat mencapai tujuan Lapas tanpa kekerasan. Adapun metode-metode tersebut meliputi:

1. Metode Gabungan antara Pendekatan dari Atas ke Bawah dengan Pendekatan dari Bawah ke Atas, dalam metode ini program dan bentuk pembinaan telah disusun oleh petugas pemasyarakatan sesuai dengan kondisi warga binaan pemasyarakatan dan fasilitas yang ada, warga binaan pemasyarakatan memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Bahkan, ada kemungkinan warga binaan pemasyarakatan dapat memberikan saran kepada petugas pemasyarakatan untuk menciptakan program baru dalam proses pembinaan.
2. Metode Persuasif Edukatif, metode ini dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dengan tujuan mengubah perilaku narapidana melalui pembinaan kepribadian serta memperlakukan mereka secara adil di antara sesama narapidana. Hal ini bertujuan untuk memotivasi narapidana agar melakukan tindakan yang sesuai

dengan norma-norma yang berlaku, sehingga mereka dapat merasa sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki harga diri, hak, dan kewajiban yang setara dengan manusia lainnya.

3. Metode Kekeluargaan, metode pembinaan yang melibatkan interaksi langsung dan bersifat seperti hubungan keluarga antara petugas pemasyarakatan dan narapidana.
4. Metode Keamanan, metode pembinaan dengan cara melibatkan penyesuaian langkah-langkah keamanan yang diambil saat menyampaikan materi pembinaan dan bimbingan kepada narapidana, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi.

Tentunya tujuan dari pelaksanaan berbagai metode pembinaan tersebut ialah menciptakan kesadaran yang mana nantinya dapat mengubah warga binaan pemasyarakatan menjadi individu yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat dan negara, di lain sisi tujuan dari pelaksanaan berbagai metode pembinaan tersebut guna memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan ketika menjalani masa tahanan atau hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Dalam upaya yang telah dipaparkan dan dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA yogyakarta terhadap pencegahan terjadinya tindakan kekerasan di dalam lapas telah memenuhi hak-hak terpidana sebagaimana yang dicantumkan dalam BAB II UU Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan, hak-hak tersebut antara lain seperti :

1. Hak untuk mendapatkan rasa aman

2. Hak untuk menyampaikan keluhan
3. Hak mendapatkan pelajaran dan bimbingan serta pendidikan di dalam lapas
4. Hak mendapatkan penyuluhan hukum
5. Hak mendapatkan perlindungan atas tindakan yang membahayakan fisik dan mental⁵⁵



⁵⁵Lihat Bab II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mengalami tindak kekerasan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta mencakup serangkaian upaya untuk mengimplementasikan konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial sehingga dapat dijalankan dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tujuan utama dari penegakan hukum ini adalah untuk menciptakan kondisi pembinaan pada lembaga pemasyarakatan yang semestinya dan sesuai aturan yang diberlakukan serta memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban, dan menghindari adanya perlakuan sewenang-wenang serta ketidakadilan dalam sistem pemasyarakatan. Petugas lembaga pemasyarakatan yang terbukti melanggar peraturan dan telah ditindak sesuai dengan tingkat kesalahannya, serta menyadari kesalahannya, akan menjalani program pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Program ini mencakup pemberian sanksi sebagai bagian dari upaya pembinaan guna memberikan kesempatan kepada petugas tersebut untuk memperbaiki perilaku mereka. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta Peraturan Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH16.Kp.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.

2. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dalam mencegah terjadinya kekerasan pada lembaga pemasarakatan terdapat tiga langkah. *Pertama* Meningkatkan pengawasan terhadap semua lini, Upaya ini melibatkan peningkatan pengawasan di dalam lembaga pemasarakatan untuk mengidentifikasi dan mencegah tindakan kekerasan. *Kedua* sosialisasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan warga binaan pemasarakatan bagi petugas pemasarakatan, petugas pemasarakatan diberikan pemahaman tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia selama di lingkungan lembaga pemasarakatan, sehingga diharapkan mereka akan lebih sadar dan menghormati akan hak-hak warga binaan pemasarakatan. *Ketiga* mengedepankan interaksi dengan cara humanis, setiap petugas pemasarakatan wajib mentaati tata tertib yang ada di dalam lembaga pemasarakatan. Dan pada saat berinteraksi dengan warga binaan pemasarakatan wajib menjaga integritas dan keharmonisan yang sudah dibangun. Apabila didapati suatu isu maka penyelesaian atau rekonsiliasi harus dilaksanakan dengan penuh rasa humanis atau kemanusiaan.

B. SARAN

Kekerasan yang terjadi di lembaga pemasarakatan perlu ditindaklanjuti dan mendapat perhatian lebih serius agar tidak dianggap sebagai sesuatu yang

wajar atau sudah menjadi bagian tak terhindarkan dari kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Tindakan kekerasan, dalam bentuk apa pun, tidak dapat diterima sebagai metode pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Penting bagi setiap warga binaan pemasyarakatan untuk memahami konsep ini.

Masalah berulangnya kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi indikasi bahwa perbaikan yang menyeluruh dan struktural pada sistem pemasyarakatan di Indonesia masih belum terlaksana sepenuhnya. Reformasi kebijakan dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola pemasyarakatan perlu segera diimplementasikan untuk mengurangi risiko terjadinya kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemerintah juga diharapkan merumuskan strategi khusus guna mengatasi dan mengurangi kekerasan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman dkk., *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam. Volume 3(2). 2018, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj. 1991. Shahih Muslim. Beirut: Darul Kutub al-ilmiah. Juz III
- Amirin Tatang M, 1995, "Menyusun Rencana Penelitian", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashidiqqie, J. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- Donny Septian, Dey Ravena. 2021. *Pertanggung Jawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasarakatan yang Melakukan Kekerasan Terhadap Narapidana Dihubungkan dengan Hak-Hak Narapidana*. Jurnal Prosidi Ilmu Hukum. Vol. 7 No.2. Bandung.
- Fuady, M. Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. 1987.
- Ichwanto, A., M. 2017. Jurnal Al-Qanun. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam. Vol 20 (1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023
- Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara, 2003
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, Juni 2020.
- Novak Manfred, Introduction to The International Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden Boston, 2003.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Priyatno, Dwidja. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, S. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Rokhmadi. 2021. Hukum Acara Pidana Islam. Semarang: Lawwana.
- Soekanto, Soerjono. 1942- (penulis); Sri Mamudji (penulis). (2015; © 1983). Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.. Jakarta :: Rajawali Pers

- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor, Politeia, 1994.
- Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI. *Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan "Penyiksaan, Kekerasan, atau Perlakuan Lain yang Merendahkan Martabat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta"*. Komnas HAM RI, 2022, [https://www.komnasham.go.id/files/20220307-laporan-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan-\\$9QTLO2.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20220307-laporan-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan-$9QTLO2.pdf).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Zuleha. Dasar-Dasar Hukum Pidana. 1 ed., Yogyakarta, Deepublish, Juni 2017.



LAMPIRAN



Nomor : 505/Dek/70/Div. URT/X/2023
 Hal : Izin Penelitian

16 Oktober 2023 M
 1 Rabi'ul Akhir 1445 H

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
 Jl. Gedongkuning No.146, Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY 55171

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Abiyasa Firman Ramadhana
 No. Mahasiswa : 19410497
 Program Studi : Hukum
 Alamat : Jl. Pemukti UH 7, No.19, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta
 Telp Rumah/HP : 082134201744
 Dosen Pembimbing : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta".

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
 NIK. 01400109



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55881
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 491/Dek/70/Div. URT/X/2023
Hal : Permohonan Wawancara

9 Oktober 2023 M
24 Rabi'ul Awwal 1445 H

Kepada Yth.

Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
Jl. Kaliurang KM. 17, Area Sawah, Pakembinangun, Kec. Pakem, Kab. Sleman, DIY

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Abiyasa Firman Ramadhana
No. Mahasiswa : 19410497
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Pemukti UH. 7 No. 19, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 082134201744
Dosen Pembimbing : Hanafi Amrani, SH., M.H., LL.M., Ph.D.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Bapak Ramdani Boy, Bc.I.P., S.Sos., M.Si untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta".

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning No. 146 Yogyakarta 55171
Telepon : (0274) 378431, Faksimile : (0274) 378432, 378433
Laman : www.jogja.kemenkumham.go.id, Surel : kanwiljogja@kemenkumham.go.id

Nomor : W14.HH.04.04-12089 20 Oktober2023
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth.Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :505/Dek/70/Div.URT/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

No	Nama	NIM	Program Studi	Pelaksanaan Penelitian	No.Hp Pemohon
1.	Abiyasa Firman Ramadhana	19410497	Hukum	Oktober 2023	0821342017 44

Untuk melakukan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dalam rangka menyusun karya Ilmiah dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta " dengan ketentuan :

1. Sebelum Melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta;
2. Pelaksanaan Kegiatan agar mematuhi aturan- aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta;
3. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Harus di dampingi Petugas Unit Pelaksanakan Teknis;
4. Hasil Kegiatan hanya untuk kepentingan Akademis;
5. Menyerahkan Laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Cq.Kepala Divisi Pemasyarakatan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah



Dilandatangani secara elektronik oleh :
Agung Rektono Seto
NIP197012021999031001

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta,
2. Yang Bersangkutan.



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurangkem 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7870222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 112/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
 NIK : **001002450**
 Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abiyasa Firman Ramadhana
 No Mahasiswa : 19410497
 Fakultas/Prodi : Hukum
 Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN
 KEKERASAN PADA LEMBAGA
 PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA
 YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2024 M
10 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


 M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

by 19410497 Abiyasa Firman Ramadhana

Submission date: 20-Mar-2024 09:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2325348157

File name: INDAKAN_KEKERASAN_PADA_LAPAS_NARKOTIKA_KELAS_IIA_YOGYAKARTA.docx (648.2K)

Word count: 11561

Character count: 79179

**PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh

Nama : Abiyasa Firman Ramadhana
Nomor Mahasiswa : 19410497
Program Studi : Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

20%	22%	8%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
3	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
8	123dok.com Internet Source	1%

www.komnasham.go.id

9	Internet Source	1%
10	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
11	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
12	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
13	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
14	pegawai.walisongo.ac.id Internet Source	1%
15	core.ac.uk Internet Source	1%
16	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

اجتازت امتحان